



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari :

Budi Eling Purwanto, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki
Warganegara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di
Talang Kepayang / Lumbok Timur Kec. Lumbok Seminung
Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dibawah register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw. tanggal 13 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Almarhum **GIMIN GITO MARTOYO** dilahirkan di Desa Tegal Pete, kelurahan Solodiran, kecamatan Manisrenggo, kabupaten KLATEN pada tanggal 01 juli 1935, Jenis Kelamin Laki-laki , yang diberi nama **GIMIN GITO MARTOYO** yaitu anak dari pasangan suami istri bernama **PRAWIRO KARYO** dan **NIYEM**. Bahwa tentang kelahiran almarhum tersebut tidak dibuatkan akte kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten KIATEN Kecamatan MANISRENGGO Desa TEGAL PETE pada Tanggal 01 juli 1935 yang saat ini sudah meninggal dunia di Lampung Barat pada tanggal 15 maret 2012.

Bahwa keinginan almarhum mempunyai panggilan nama **GIMIN GITO MARTOYO** menjadi nama H. **JAYUSMAN** karena almarhum sering sakit-sakitan pada Tahun 1976 sehingga almarhum mempunyai **NAZAR**, apabila almarhum sembuh dari sakit yang di derita tersebut, maka almarhum akan mempunyai panggilan nama H. **JAYUSMAN**

Bahwa untuk sahnya **persamaan** nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang saat itu tidak terpikirkan oleh almarhum.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri LAMPUNG BARAT agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menyamakan nama almarhum yang semula adalah Gimin Gito Martoyo menjadi H. **JAYUSMAN adalah orang yang sama yang saat ini tercatat di Kantor Dinas kependudukan Lampung Barat sekalipun sudah meninggal dunia pada tanggal wafatnya pada 15 maret 2012 dengan Nama H. JAYUSMAN diikuti nomor induk kependudukan 01.01.235.08.04.07.0003 yang saat itu beralamat di Pemangku Kepahyang Rt.07 Kelurahan Lumbok, Kecamatan SUKAU, Kabupaten LAMPUNG BARAT sesuai dengan kartu tanda penduduk tanggal 01-10-2003** pemohon menjelaskan bahwa ALMARHUM tersebut tidak mempunyai Akta Kelahiran dan tidak mempunyai Buku Catatan NIKAH di catatan sipil;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 1804200410100002 atas nama kepala keluarga Budi Eling Purwanto yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Lampung Barat tertanggal 27 Januari 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/107/IV.15/LBT/II/2019 yang dikeluarkan oleh Peratin Lombok Timur tertanggal 4 Februari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga NIK: 1804201711110022 atas nama kepala keluarga Jayusman yang dikeluarkan oleh Kadisdud dan Capil Kabupaten Lampung Barat tertanggal 17 November 2011, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hi. Jayusman, yang dikeluarkan oleh Camat Sukau atas nama Bupati Lampung Barat tertanggal 1 Oktober 2003, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Eling Purwanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Barat tertanggal 20 September 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Piagam Haji atas nama H. Jayusman, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 1804222208170002 atas nama kepala keluarga Sulinem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tertanggal 25 Februari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1804-KM-25022019-0001 atas nama Jayusman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat tertanggal 25 Februari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat P-3 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SULINEM :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon untuk persamaan nama orang tua pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yang akan diajukan persamaan namanya adalah suami saksi yang telah meninggal dunia;
- Bahwa nama semula suami saksi adalah H. Jayusman, yang juga memiliki nama sebagai Gimin Gito Martoyo;
- Bahwa suami saksi meninggal sekira 7 (tujuh) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2012;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari dua bersaudara, dan anak yang pertama yaitu perempuan bernama saksi Sri Sunarti;
- Bahwa dahulu sebelum menikah dengan H. Jayusman atau Gimin Gito Martoyo, saksi pertama kali mengenal almarhum bernama Gimin Gito Martoyo dan menikah dengannya juga bernama Gimin Gito Martoyo;
- Bahwa alasan nama almarhum saksi berubah menjadi H. Jayusman adalah karena pada waktu itu Gimin Gito Martoyo atau H. Jayusman pernah menumpang perahu motor karena dahulu tempat tinggal kami belum bisa jalan darat, disaat menumpang perahu motor tersebut Gimin Gito Martoyo atau H. Jayusman tercebur di Danau Ranau dan selamat, kemudian setelah tercebur tersebut Gimin Gito Martoyo sering sakit-sakitan dan yang mengobatinya yaitu paranormal mengatakan bahwa Gimin Gito Martoyo sejak kecebur di danau mendapat gangguan mahluk halus dan disarankan untuk mengganti nama dan pada saat itu juga Gimin Gito Martoyo pernah bernazar jika sembuh dari sakitnya akan mengganti nama dan setelah Gimin Gito Martoyo sembuh lalu mengganti namanya menjadi Jayusman sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama yang tertera di piagam haji (bukti surat P-6) yaitu H. Jayusman adalah orang yang sama dengan Gimin Gito Martoyo;
- Bahwa almarhum suami saksi bernama Gimin Gito Martoyo merubah namanya menjadi H. Jayusman sebelum naik haji dan saat naik haji, almarhum suami saksi Gimin Gito Martoyo sudah bernama Jayusman;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah karena dahulu semasa hidup almarhum Gimin Gito Martoyo atau H. Jayusman saat tinggal di Yogyakarta mendapat warisan dari keluarganya berupa tanah dengan nama Gimin Gito Martoyo dan saat ini mau didaftarkan untuk membuat sertifikat tanah tersebut dan untuk membuat sertifikat tersebut dikarenakan Gimin Gito Martoyo sudah mengganti nama dengan nama Jayusman maka pihak Badan Pertanahan Nasional(BPN) meminta ada bukti yang menyatakan bahwa Gimin Gito Martoyo itu adalah H. Jayusman atau sebaliknya yang menyatakan bahwa Gimin Gito Martoyo dan H. Jayusman adalah orang yang sama;

2. Saksi SRI SUNARTI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon untuk persamaan nama orang tua pemohon yang telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua Pemohon yang akan diajukan persamaan namanya adalah Bapak kandung saksi yang telah meninggal dunia;
- Bahwa nama semula Bapak saksi adalah H. Jayusman, yang juga memiliki nama sebagai Gimin Gito Martoyo;
- Bahwa saksi adalah anak Pertama dari orangtua kandung Sulinem dan H. Jayusman atau Gimin Gito Martoyo, sedangkan Pemohon adalah anak ke-2 (dua);
- Bahwa almarhum Bapak saksi Gimin Gito Martoyo atau H. Jayusman meninggal sekitar tahun 2012;
- Bahwa almarhum Bapak saksi Gimin Gito Martoyo atau H. Jayusman meninggal karena sakit-sakitan dan saksi yang merawat sebelum almarhum meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat meninggalnya di usia berapa akan tetapi saksi ketahui almarhum kelahiran tahun 1935;
- Bahwa alasan nama almarhum ayah kandung saksi berubah menjadi H. Jayusman adalah karena pada waktu itu Gimin Gito Martoyo atau H. Jayusman pernah menumpang perahu motor karena dahulu tempat tinggal kami belum bisa jalan darat, disaat menumpang perahu motor tersebut Gimin Gito Martoyo atau H. Jayusman tercebur di Danau Ranau dan selamat, kemudian setelah tercebur tersebut Gimin Gito Martoyo sering sakit-sakitan dan yang mengobatinya yaitu paranormal mengatakan bahwa Gimin Gito Martoyo sejak kecebur di danau mendapat gangguan makhluk halus dan disarankan untuk mengganti nama dan pada saat itu juga Gimin Gito Martoyo pernah bernazar jika sembuh dari sakitnya akan mengganti nama dan setelah Gimin Gito Martoyo sembuh lalu mengganti namanya menjadi Jayusman sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama yang tertera di piagam haji (bukti surat P-6) yaitu H. Jayusman adalah orang yang sama dengan Gimin Gito Martoyo;
- Bahwa almarhum suami saksi bernama Gimin Gito Martoyo merubah namanya menjadi H. Jayusman sebelum naik haji dan saat naik haji, almarhum suami saksi Gimin Gito Martoyo sudah bernama Jayusman;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah karena dahulu semasa hidup almarhum Gimin Gito Martoyo atau H. Jayusman saat tinggal di Yogyakarta mendapat warisan dari keluarganya berupa tanah dengan nama Gimin Gito Martoyo dan saat ini mau didaftarkan untuk membuat sertifikat tanah tersebut dan untuk membuat sertifikat tersebut dikarenakan Gimin Gito Martoyo sudah mengganti nama dengan nama Jayusman maka pihak Badan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional(BPN) meminta ada bukti yang menyatakan bahwa Gimin Gito Martoyo itu adalah H. Jayusman atau sebaliknya yang menyatakan bahwa Gimin Gito Martoyo dan H. Jayusman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah agar nama almarhum orangtua Pemohon bernama Gimin Gito Martoyo dan H. JAYUSMAN dinyatakan sebagai nama satu orang yang sama yang saat ini tercatat di Kantor Dinas kependudukan Lampung Barat sekalipun sudah meninggal dunia pada tanggal wafatnya pada 15 Maret 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sulinem dan saksi Sri Sunarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Eling Purwanto, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di TL Kepayang, Kel. Lumbok Timur, Kec. Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Liwa berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnyaberkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama "Gimin Gito Martoyo" dan nama "Jayusman" yang tercantum dalam bukti P-2, P-3, P-4 dan P-8 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-2** berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Peratin Lombok Timur, diperoleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon bernama Jayusman alias Gimin Gito Martoyo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2012 ketika berusia 77 (tujuh puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa **bukti surat P-3** dan **bukti surat P-4** adalah masing-masing berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1804201711110022 atas nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga Jayusman Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hi. JAYUSMAN, yang mana menerangkan bahwa Jayusman sebagai Kepala Keluarga dan saksi Sulinem adalah isteri dari Jayusman, dan bertempat tinggal di Talang Kepayang, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sulinem yang merupakan isteri dari almarhum Jayusman dan saksi Sri Sunarti yang merupakan anak kandung almarhum Jayusman, diperoleh fakta hukum bahwa benar Gimin Gito Martoyo dan Jayusman adalah orang yang sama, dan alasan perubahan nama tersebut adalah karena pada waktu itu Gimin Gito Martoyo pernah menumpang perahu motor dan saat menumpang perahu motor tersebut Gimin Gito Martoyo tercebur di Danau Ranau dan selamat, kemudian setelah tercebur tersebut Gimin Gito Martoyo sering sakit-sakitan dan yang mengobatinya yaitu paranormal mengatakan bahwa Gimin Gito Martoyo sejak kecebur di danau mendapat gangguan mahluk halus dan disarankan untuk mengganti nama dan pada saat itu juga Gimin Gito Martoyo pernah bernazar jika sembuh dari sakitnya akan mengganti nama dan setelah sembuh lalu Gimin Gito Martoyo mengganti namanya menjadi Jayusman, sehingga berdasarkan **bukti surat P-8**, kematian Gimin Gito Martoyo (ayah Pemohon) yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1804-KM-25022019-0001 tertanggal 25 Februari 2019, nama Gimin Gito Martoyo (ayah Pemohon) tertulis bernama JAYUSMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-2, P-3 dan P-8 tercantum tanggal lahir yang sama yaitu Jayusman lahir pada tanggal 1 Juli 1935;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama, oleh karena itu menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menyamakan nama almarhum yang semula adalah Gimin Gito Martoyo menjadi H. JAYUSMAN adalah orang yang sama yang saat ini tercatat di Kantor Dinas kependudukan Lampung Barat sekalipun sudah meninggal dunia pada tanggal wafatnya pada 15 maret 2012 dengan Nama H. JAYUSMAN diikuti nomor induk kependudukan 01.01.235.08.04.07.0003 yang saat itu beralamat di Pemangku Kepahyang Rt.07 Kelurahan Lumbok, Kecamatan SUKAU, Kabupaten LAMPUNG BARAT sesuai dengan kartu tanda penduduk tanggal 01-10-2003;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Senin, 4 Maret 2018 oleh, **Jessie SK. Siringoringo, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ferli Rosan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERLI ROSAN, S.H.

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. PNBP	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	: Rp. 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Liw.